

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 17/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2014**

**TENTANG**

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN  
PENGANTI ANTAR WAKTU KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN  
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TAHUN 2014 SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

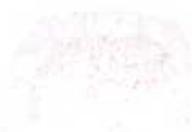
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,**

**Menimbang**

- : a. bahwa Sdr. SOEKASNO, Bc. Hk Ketua PPK Kecamatan Karangdowo yang diresmikan pengangkatannya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 04/Kpts/KPU-Kab/012.326461/2014 tanggal 17 Januari 2014, berhenti antar waktu karena mengundurkan diri sebagai Ketua PPK Kabupaten Karangdowo, maka perlu diganti;
- b. bahwa Sdr. HARDIMAN, S. Pd telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Ketua PPK Kecamatan Karangdowo;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Ketua PPK Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Se-Kabupaten Klaten;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;



4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
7. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor : 04/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2014 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua PPK pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
  2. Surat Pengunduran diri dari jabatan Ketua PPK Karangdowo tanggal 5 Mei 2014, atas nama SOEKASNO, Bc. Hk;
  3. Berita Acara dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Karangdowo Nomor : 19/PPK/KRDW/05/2014 tanggal 11 Mei 2014 tentang Pemilihan Ketua dan Divisi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Karangdowo;
  4. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 23 Mei 2014;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGANTI ANTAR WAKTU KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN KARANGDOWO, KABUPATEN KLATEN PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014 SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014;**
- PERTAMA** : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Sdr. SOEKASNO, Bc. Hk dari Ketua PPK Kecamatan Karangdowo, dengan ucapan terima kasih atas partisipasinya;
- KEDUA** : Meresmikan pengangkatan Sdr. HARDIMAN, S. Pd sebagai Ketua PPK Kecamatan Karangdowo;
- KETIGA** : Ketua PPK sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA, melanjutkan sisa masa jabatan Ketua PPK yang digantikannya;
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 04/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2014 tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua PPK pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 atas nama Sdr. SOEKASNO, Bc. HK dinyatakan tidak berlaku;



- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2014;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten  
Pada tanggal, 23 Mei 2014

**KETUA,**

**TTD**

**SITI FARIDA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKARIAT KPU KABUPATEN KLATEN**  
**SEKRETARIS,**



**THOMAS SUNARNO**

- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
  2. Ketua Panwaslu Kabupaten Klaten;
  3. Ketua PPK yang bersangkutan;
  4. Bendahara Pengeluaran

3x